



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 665/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Dedi Yusuf;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 25 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Gang Keluarga Desa Telaga Sari Kec.
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security PT. Yapindo Abadi Perkasa;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Agus Gunawan;
Tempat lahir : Bangun Purba;
Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun / 9 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Gang Iraman Desa Buntu Bedimbar
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security PT. Yapindo Abadi Perkasa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 665/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

Terdakwa I. Dedi Yusuf tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Terdakwa. II. Agus Gunawan didampingi oleh Genueri Gea, SH., dan Aperius Gea, SH., Advokat Hukum/Penasehat dan Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jl. Medan Lubuk Pakam Km 21 Blok I, Dusun I, Desa Wonosari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/134 HKM 01.10/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 665/Pid /2017/PT MDN tanggal 2 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, berikut putusan berikut berkas perkara Nomor 1417/Pid.B/2017/PN Lbp. tanggal 30 Agustus 2017 . dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. DEDI YUSUF dan terdakwa II. AGUS GUNAWAN bersama dengan LANNANG dan JOKO SUTRISNO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 09.06 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.51 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret dan April 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 19 No. 33 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 665/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, oleh tersalah masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak bulan Desember 2016 PT. Yapindo Abadi Perkasa yang terletak di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 19 No. 33 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sering kehilangan barang-barang berupa besi bangunan untuk pembuatan pabrik, kemudian saksi Yansen Hendra selaku General Manager PT. Yapindo Abadi Perkasa meminta saksi Frendy selaku karyawan PT. Yapindo Abadi Perkasa untuk mengecek rekaman CCTV di sekitar PT. Yapindo Abadi Perkasa tersebut, pada rekaman CCT terlihat pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 09.06 Wib Lanang mengambil plat tembaga ukuran 300 x 600 x 60 mm milik PT. Yapindo Abadi Perkasa, saat itu yang bertugas mengawasi situasi adalah terdakwa I Dedi Yusuf dan terdakwa II Agus Gunawan selaku Security PT. Yapindo Abadi Perkasa, setelah dipastikan seluruh karyawan tidak ada lagi digudang, maka para terdakwa mengawasi saat semua pekerja telah pulang, Lannang dan Joko Sutrisno mengambil dan membawa keluar besi plat tapak pres ukuran 300 x 600 x 60 mm tersebut, setelah itu para terdakwa menjual besi tersebut ketukang botot di bernama Sahlan di Gang Rahayu Desa Tanjung Baru Tanjung Morawa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.51 Wib Lannang dan Joko Sutrisno mengambil plat kapal ukuran 300 x 300 x 15 sebanyak = 15 Pcs para terdakwa mengawasi situasi setelah dipastikan aman dan tidak ada pekerja lain mana Lannang dan Joko Sutrisno mengambil besi tersebut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa beberapa kali, perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Umar, Muliono, Pandi Irham, Lannang dan Joko Sutrisno akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka PT. Yapindo Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 665/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. DEDI YUSUF dan terdakwa II. AGUS GUNAWAN bersama dengan LANNANG dan JOKO SUTRISNO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 09.06 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.51 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret dan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 19 No. 33 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak bulan Desember 2016 PT. Yapindo Abadi Perkasa yang terletak di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 19 No. 33 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sering kehilangan barang-barang berupa besi bangunan untuk pembuatan pabrik, kemudian saksi Yansen Hendra selaku General Manager PT. Yapindo Abadi Perkasa meminta saksi Frendy selaku karyawan PT. Yapindo Abadi Perkasa untuk mengecek rekaman CCTV di sekitar PT. Yapindo Abadi Perkasa tersebut, pada rekaman CCT terlihat pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 09.06 Wib Lanang mengambil plat tembaga ukuran 300 x 600 x 60 mm milik PT. Yapindo Abadi Perkasa, saat itu yang bertugas mengawasi situasi adalah terdakwa I Dedi Yusuf dan terdakwa II Agus Gunawan selaku Security PT. Yapindo Abadi Perkasa, setelah dipastikan seluruh karyawan tidak ada lagi digudang, maka para terdakwa mengawasi saat semua pekerja telah pulang, Lannang dan Joko Sutrisno mengambil dan membawa keluar besi plat tapak pres ukuran 300 x 600 x 60 mm tersebut, setelah itu para terdakwa menjual besi tersebut ketukang botot di bernama Sahlan di Gang Rahayu Desa Tanjung Baru Tanjung Morawa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.51 Wib Lannang dan Joko Sutrisno mengambil plat kapal ukuran 300 x 300 x 15 sebanyak = 15 Pcs para terdakwa mengawasi situasi setelah dipastikan aman dan tidak ada pekerja lain mana Lannang dan Joko Sutrisno mengambil besi tersebut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa beberapa kali, perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Umar, Muliono, Pandi Irham, Lannang

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 665/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Joko Sutrisno akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka PT. Yapindo Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2017 No.Reg.Perkara.PDM-196/Epp.2/L.PKAM/06/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I.DEDI YUSUF dan terdakwa II.AGUS GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.DEDI YUSUF dan terdakwa II. AGUS GUNAWAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kereta sorong;dipergunakan dalam perkara lain an.Sahlan;
4. Menetapkan agar terdakwa I.DEDI YUSUF dan terdakwa II.AGUS GUNAWAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1.417/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Yusuf dan Terdakwa II. Agus Gunawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dedi Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Agus Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 665/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kereta sorong;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Umar;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1.417/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017 tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 5 September 2017 dan kepada Penuntut Umum tanggal 6 September 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing – masing Nomor : 58/Akta Pid/2017/PN Lbp ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 September 2017; dan kepada Terdakwa tanggal 5 September 2017 ; kepada penasihat Hukum terdakwa diberitahukan tanggal 13 September 2017 dan kepada Terdakwa II tanggal 19 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 September 2017 dan Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 September 2017, dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2017; dan kepada Terdakwa I tanggal 19 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 September 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 September 2017, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 September 2017; dan kepada Tergugat I tanggal 19 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 665/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari dihitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017, sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U.4/9804/Pid.01.10/IX/2017 tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2017, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi, Terdakwa pada prinsipnya sama dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan tingkat pertama, dan tentang hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya memohon agar Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sesuai dengan tuntutan, Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding tersebut tentang penerapan hukum dapat diterima, namun mengenai pidana yang dijatukan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1417/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 30 Agustus 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 665/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa, masih berusia muda, diharapkan dapat merubah perilaku buruknya, sehingga menjadi warga masyarakat yang baik;
2. Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggungan untuk menafkahi istrinya ;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1.417/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1.417/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Yusuf dan Terdakwa II. Agus Gunawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 665/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dedi Yusuf dan Terdakwa II. Agus Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kereta sorong;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pandi Irham dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 oleh kami : H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ROSELINA, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan ParaTerdakwa.

Hakmi-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. ERWAN MUNAWAR,SH.MH. H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH.

TTD

1. AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

ROSELINA, SH.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 665/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)